

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berdasarkan domisili, sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Akta Kelahiran Adalah juga bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.

Pembatalan akta kelahiran adalah proses hukum untuk mencabut keabsahan akta kelahiran yang sudah diterbitkan, karena ditemukan kesalahan material, pemalsuan data, atau dokumen didasarkan atas keterangan tidak benar. Prosedur ini dapat dilakukan melalui putusan pengadilan negeri atau metode *Contrarius Actus* tanpa pengadilan oleh disdukcapil jika tidak ada sengketa.

Pembatalan akta kelahiran menurut UU No. 23 Tahun 2006 juncto UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk adalah pencabutan atau pembatalan sahnya akta kelahiran oleh Dinas Dukcapil berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akibat ditemukannya cacat hukum, kesalahan, atau ketidakbenaran data dalam proses pembuatannya. Aturan utama mengenai akta kelahiran di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 32 dan Pasal 33, “Pasal 32: Mengatur tentang kewajiban pelaporan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. Pasal 33: Mengatur tentang

pencatatan bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Pencatatan didasarkan pada Berita Acara Kepolisian setempat”. Dan Ketentuan mengenai pembatalan akta kelahiran diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

- 1 Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2 Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta yang bersangkutan.
- 3 Instansi Pelaksana wajib mencabut akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dan menerbitkan kembali akta Pencatatan Sipil yang baru dengan tidak menghilangkan catatan pada register akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan kasus Paul Jan J. Sevens (Sevens,Paul Jan J.) Putusan pengadilan negeri dengan putusan nomor : 44/G/2020.PTUN.Smg mengabulkan gugatan Paul tentang pembatalan akta kelahiran namun pada saat digugat Kembali di pengadilan tinggi amar putusan hakim yaitu membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara kemudian paul mengajukan kasasi namun hakim menolak gugatan dari paul.

Dimana dari kasus tersebut telah terjadi Pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri karena bukan dalam perkara ptun tapi perdata kemudian pada saat kasasi hakim menolak gugatan penggugat karena menganggap bahwa hakim pengadilan tinggi tata usaha negara sudah sesuai.

Keabsahan perkawinan sangat berpengaruh dalam kedudukan dan status anak dari pasangan tersebut, hal ini seringkali menjadi masalah di Indonesia sehingga menyebabkan banyak kasus tentang pembatalan akta kelahiran anak. Pembatalan berasal dari kata batal yang artinya tidak berlaku atau tidak sah, sedangkan pembatalan

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membatalkan atau pernyataan batal. Pembatalan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pembatalan akta kelahiran, di mana akta kelahiran merupakan akta otentik yang berarti akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan pembatalan akta kelahiran akta kelahiran adalah proses, cara, perbuatan membatalkan suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, tidak ada penjelasan khusus mengenai pembatalan akta kelahiran ini. ¹

Berkaitan dengan masalah-masalah pembatalan akta kelahiran yang timbul di Indonesia, maka ini menjadikan pertanyaan, apakah keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 merupakan hal yang tepat, karena dengan adanya putusan MK ini maka ada kewenangan yang beralih dari Pengadilan Negeri kepada dispendukcapil. Dari pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, dirasakan perlu adanya kehati-hatian oleh dispendukcapil dalam menerbitkan akta kelahiran yang sudah terlambat 1 tahun setelah kelahirannya, mengingat banyak hal yang menentukan kedudukan anak, apakah anak tersebut anak yang sah dari perkawinan yang sah, anak luar kawin, maupun anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya. Verifikasi dokumen dengan teliti dan benar sangat diperlukan dalam pendaftaran akta kelahiran yang terbilang terlambat dari seharusnya, di mana seharusnya pengadilan negeri mendapat kewenangan untuk memanggil saksi-saksi tentang keabsahan dan kedudukan seorang anak, namun dengan putusan ini kewenangan dilimpahkan pada dispendukcapil yang tidak memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran materiil².

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. "batal". <https://kbbi.web.id/batal>, diunduh 28 September 2017

² ² Trias Palupi Kurnianingrum, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran' Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum SETJEN DPR RI Vol.5 no.1, Juni 2014, hlm.72

Pembatalan akta kelahiran ini dilaksanakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dalam suatu permohonan atau gugatan pembatalan akta kelahiran pasti ada pihak yang dirugikan, sehingga sebelum pembatalan tersebut terjadi, perlu diperiksa kembali alasan-alasan dan bukti yang dapat membatalkan akta kelahiran tersebut. Mengingat bahwa akta kelahiran menentukan identitas seseorang serta juga kepastian hukum terhadap kedudukan dan statusnya, maka hanya hakim pengadilan yang memiliki wewenang untuk menguji secara materiil pembatalan akta kelahiran. Hal ini menghindari adanya pemalsuan, eksploitasi anak, ataupun jual-beli anak yang ilegal. Berdasarkan hasil penelitian tentang pembatalan akta kelahiran anak, status dan kedudukan anak akan berpengaruh setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saat putusan atau penetapan pengadilan menyatakan permohonan ataupun gugatan dikabulkan, maka akan terjadi perubahan status dan kedudukan bagi yang bersangkutan dalam akta kelahiran tersebut, beberapa perubahan kedudukan yang mungkin terjadi, yaitu dari anak sah menjadi anak luar kawin, anak luar kawin menjadi anak sah, anak sah menjadi bukan anak³

³ Agen, "Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. II No. 1, Februari 2015, hlm.2

Tabel 1
Putusan Pengadilan

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Petitum	Amar putusan	Ket
1.	Putusan Nomor 44/G/2020/P-TUN.Smg	Paul Jan J. Sevens	1. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan 2. Jonathan Paul Junior Sevens yang diwakili ibunya Fani	Sengketa pembatalan akte kelahiran	1. Bahwa Penggugat mengetahui Akta Kelahiran Nomor 12.433/B/2009 atas nama Jonathan Paul junior Sevens terbit tanggal 5 Agustus 2009 (obyek sengketa) tersebut bulan September 2009 pada saat Penggugat bermaksud mendaftarkan legalisasi Akta Kelahiran tersebut di Kedutaan Besar Belgia di Jakarta 2. Bahwa setelah adanya permasalahan pribadi antara Penggugat dengan isterinya (Saudari Fani) yang berujung pada perceraian dan dengan adanya pemeriksaan DNA dengan hasil kesimpulan Penggugat tersingkir dari Kemungkinan Sebagai Ayah Kandung An. Jonathan Paul Junior SEVENS”; maka Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa kepada Tergugat dengan dasar” <i>fakta baru</i> ” berupa hasil DNA tersebut; 3. Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa upaya administrasi, dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Dinas	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/B/2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009; 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak dari seorang ibu/ perempuan bernama Paniyem Al Fani; 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk	Belum Inkracht

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (Tergugat), dengan suratnya Nomor 02/IV/IW&P/2020 tertanggal 15 April 2020; 4. Bahwa terhadap upaya keberatan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Bahwa terhadap upaya keberatan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan 5. Bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Grobogan melalui suratnya Nomor 03/IV/IW&P/2020 tertanggal 27 April 2020. Dan terhadap upaya banding administratif pada Bupati Kabupaten Grobogan tersebut sampai saat ini pihak Penggugat belum menerima jawaban/tanggapan 6. Bahwa berdasarkan pasal 5 peraturan mahkamah agung RI No 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi, menyatakan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan	membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.365.000, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
--	---

					puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya administrative diterima oleh Masyarakat; 7. Bahwa dengan demikian Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 5 peraturan mahkamah agung RI No.6 Tahun 2018 jo pasal 5 undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara		
2.	Putusan Nomor:22/B/2021/PT.T UN.SBY	Jonathan Paul Junior Sevens	Paul Jan J. Sevens	Sengketa Pembatalan Akte Kelahiran	Dalam Eksepsi: 1. Menerima eksepsi yang diajukan tergugat ; 2. Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima; Dalam pokok perkara: 1. Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum pengugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini	MENGADILI : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah.:	Belum Inkracht

3.	Putusan Nomor: 326/K/TUN/2021	Paul Jan J. Sevens	Kepala Kependudukan dan pencatatan	dinas Pembatalan Akte Kelahiran	1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/B/2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B /2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak dari seorang ibu / perempuan bernama Fani; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini	Mengadili; 1. Menolak permohonan kasasi dari dari pemohon kasasi Paul Jan J. Sevens (Sevens, Paul Jan J.); 2. Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);	Inkracht
----	----------------------------------	--------------------	--	--	--	---	----------

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESEIAN SENGKETA DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTE KELAHIRAN PADA PENGADILAN TINGGI TUN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat terhadap pembatalan akte kelahiran?
2. Mengapa hakim PT TUN menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pembatalan akte kelahiran ?
3. Mengapa hakim MA menolak permohonan kasasi dari termohon (Penggugat)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan hakim PTUN megabulkan pengungat terhadap pembatalan akte kelahiran
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim PT TUN dan MA menyatakan gugatan pengungat tidak dapat diterima dalam pembatalan akte kelahiran
- c. Untuk mengetahui alasan hakim MA menolak permohonan kasasi dari termohon (Penggugat)

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara, dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus pembatalan

akte kelahiran. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan tafsir hukum oleh hakim di berbagai tingkat peradilan dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tata usaha negara dalam memutus keputusan berkaitan dengan pembatalan akte kelahiran
- 2) Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan dan mengadili sendiri putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pembatalan akte kelahiran.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan Pembatalan akte Kelahiran
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Studi Kasus

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan calon peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, di mana telah ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini. Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di bawah ini, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembatalan akte kelahiran, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang calon peneliti lakukan.

Dengan demikian, maka topik penelitian yang calon peneliti lakukan ini benar-benar asli. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri atau keaslian tersebut, namun terdapat peneliti dari yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Nama : Benhard M. Dias
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus
Dan Memiliki Akta Kelahiran Anak Di Wilayah
Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.
Fakultas : Hukum UKAW
Rumusan Masalah : Faktor Faktor Apa Yang Menyebabkan
Masyarakat Tidak Mengurus Dan Memiliki Akta
Kelahiran Anak Di Kecamatan Nekamese
Kabupaten Kupang?
2. Nama : Ananda Eka Putri

- Judul : Faktor Faktor Penyebab Rendahnya Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabuipaten Ponegoro.
- Fakultas : Hukum UKAW
- Rumusan Masalah : Aspek Aspek Apakah Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepemilikan Akta Kelahiran Anak?
3. Nama : Romiyana Nababan
- Judul : Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli utara
- Fakultas : Hukum UKAW
- Rumusan Masalah : Bagaimana kualitas pembuatan akata kelahiran pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tapanuli Utara?
4. Nama : Indah Setia Wati
- Judul : Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Secara Online Dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru.
- Fakultas : Hukum UKAW
- Rumusan Masalah : Apa implementasi hukum jika penerbitan akta kelahiran secara online di Kabupaten Barru?
5. Nama : Aulia Isman
- Judul : Analisis Pelayanan Pembuatan Akata Kelahiran Padadinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantu Singingi.
- Fakultas : Hukum UKAW

Rumusan Masalah : Bagaimana kualitas pelayanan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kuantas Singingi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan terjadinya sengketa pembatalan akte kelahiran sehingga Hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim PT TUN dan MA menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pembatalan akte kelahiran.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁴ Dengan demikian bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan Pustaka atau data sekunder.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13

2. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (dependen).⁵ Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim PTUN mengabulkan gugatan pengugat terhadap pembatalan akte kelahiran dan Hakim PT TUN dan MA menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pembatalan akte kelahiran.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependen variable) adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas.⁶ Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim terkait Sengketa Pembatalan Akte Kelahiran.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

⁵ H. Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.

⁶ Ibid

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan Hukum yang mengikat.⁷ Misalnya: Yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- (d) HIR,Rbg

2) Putusan Pengadilan

- (a) Putusan Nomor :44/G/2020/PTUN.Smg
- (b) Putusan Nomor :22/B/2021/PT.TUN.SBY
- (c) Putusan Nomor : 326 K/TUN/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12.

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

⁹ *Ibid*, hlm,15.